

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2008

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA,

#### Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 90, Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4577);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45780);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008;

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

#### **BUPATI PURBALINGGA**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 723.800.551.000,-bertambah sejumlah Rp. 58.031.915.000,- sehingga menjadi Rp. 781.832.466.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Semula	Rp. 668.147.968.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.366.541.000
Jumlah pendapatan setelah	-
perubahan	Rp. 677.514.509.000

## 2. Belanja

1) Semula	Rp. 715.222.960.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 53.370.415.000
Jumlah belanja setelah	
Perubahan	Rp. 768.593.375.000

Surplus/Defisit setelah

perubahan Rp. (44.003.874.000)

- 3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 55.652.583.000
    - Rp. 48.665.374.000 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pembiayaan setelah perubahan Rp. 104.317.957.000
  - b. Pengeluaran
    - Rp. 8.577.591.000 1) Semula
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.661.500.000 Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 13.239.091.000 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 91.078.866.000

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahanRp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - Pendapatan asli daerah
    - 1) Semula Rp. 56.222.613.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.253.820.000

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 60.476.433.000

- b. Dana Perimbangan
  - 1) Semula Rp. 535.713.260.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.442.480.000 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
- Rp. 545.155.740.000
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1) Semula Rp. 76.212.095.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.329.759.000)

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan

Rp. 71.882.336.000

- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 8.823.094.000

Rp. 1.541.600.000 2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 10.364.694.000

- b. Retribusi Daerah
  - 1) Semula Rp. 33.788.049.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.162.991.000

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 36.951.040.000

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1) Semula Rp. 5.620.495.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 536.562.000

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

Yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 6.157.057.000

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1) Semula Rp. 7.990.975.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (987.333.000)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

Yang sah setelah perubahan Rp. 7.003.642.000

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Dana bagi hasil
    - 1) Semula Rp. 33.923.190.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 12.299.480.000</u>

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 36.222.670.000

- b. Dana alokasi umum
  - 1) Semula Rp. 450.743.070.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 7.143.000.000</u>

Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp. 457.886.070.000

- c. Dana alokasi khusus
  - 1) Semula Rp. 51.047.000.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0</u>

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 51.047.000.000

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah
    - 1) Semula Rp. 252.486.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.000.000

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 282.486.000

- b. Dana bagi hasil pajak
  - 1) Semula Rp. 19.665.022.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.230.696.000)

Jumlah dana bagi hasil pajak

Rp. 18.43.326.000

- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
  - 1) Semula Rp. 39.751.700.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.975.170.000)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp. 35.776.530.000

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 16.542.887.000

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 846.107.000

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

setelah perubahan Rp. 17.388.994.000

#### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja tidal langsung
    - 1) Semula Rp. 405.997.945.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 31.855.305.000</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 437.853.250.000

- b. Belanja langsung
  - 1) Semula Rp. 309.225.015.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 21.515.110.000</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 330.740.125.000

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 337.996.522.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 31.551.879.000</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 369.548.401.000

- b. Belanja Bunga

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 70.234.000

	c.	Belanja subsidi  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah perubah	Rp. 750.000.000 <u>Rp. 0</u> an Rp. 750.000.000
		Pasal 3	
(3)		lanja daerah sebagaimana dimaksud dala Belanja tidal langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja langsung setelah peruba	Rp. 405.997.945.000 Rp. 31.855.305.000
	b.	Belanja langsung  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja langsung setelah peruba	Rp. 309.225.015.000 <u>Rp. 21.515.110.000</u> han
(1)		nbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan	Pasal 1 terdiri dari :  Rp. 55.652.583.000  Rp. 48.665.374.000  Rp. 104.317.957.000
	b.	Pengeluaran  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 8.577.591.000 Rp. 4.661.500.000 Rp. 13.239.091.000
(2)	_		. (1) 1

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan:
  - SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 36.206.583.000 2) Bertambah/(berkurang) 43.852.475.000

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 80.059.058.000

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula 15.000.000.000 Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan

Rp. 15.000.000.000

c.	Penerimaan pinjaman daerah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp <u>Rp.</u>	2.223.000.000 1.892.000.000 Rp. 4.115.000.000
d.	Penerimaan kembali pemberian pinjama  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	n Rp <u>Rp.</u>	2.223.000.000 2.920.899.000 Rp. 5.143.899.000
e.	Penerimaan piutang daerah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp <u>Rp.</u>	0 0 Rp. 0
	geluaran sebagaimana dimaksud pada a geluaran pembiayaan :	ıyat (	1) huruf b terdiri dari
a.	Penyertaan modal (investasi) pemerintal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		2.200.000.000
b.	Pembayaran pokok utang yang jatuh ten 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran pokok utang yang	npo Rp <u>Rp.</u>	2.444.591.000 1.777.000.000

(3)

Rp. 4.221.591.000

Rp. 5.970.000.000

3.933.000.000

2.037.000.000

Rp

Rp.

jenis

Jatuh tempo setelah perubahan

c. Pemberian pinjaman daerah

4) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pemberian pinjaman daerah

3) Semula

setelah perubahan

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lambiran 1 Kingkasan Perubahan API	1.	Lampiran	Ι	Ringkasan Perubahan APBI	)
---------------------------------------	----	----------	---	--------------------------	---

- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulisasi Perubahan anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulisasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan kepemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainlain;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dam obligasi daerah

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tanggal 9 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 9 September 2008 BUPATI PURBALINGGA, cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO